



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Budiantoro Alias Sule;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 24 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sementara : Rumah Kost milik Pak Jaya di Banjar  
Pikah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansema,  
Kabupaten Badung. Tetap: Pagersari, RT/RW  
004/001, Kelurahan/Desa Pagersari, Kecamatan  
Ngantang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 Januari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/03/I/2020/Reskrim, tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa I Budiantoro Alias Sule ditahan dalam Tahanan Rutan Polsek Ubud oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Agustinus Fredi Alias Agus;
2. Tempat lahir : Ende;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 18 Agustus 1973;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Sementara : Rumah Kost milik Pak Jaya di Banjar

Pikah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal,  
Kabupaten Badung. Tetap: Danga, RT/RW 013/006,  
Kelurahan/Desa Danga, Kecamatan Aesesa,  
Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

7. Agama : Katolik;  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 30 Januari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/04/I/2020/Reskrim, tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa II Agustinus Fredi Alias Agus ditahan dalam Tahanan Rutan Polsek Ubud oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK  
2. Tempat lahir : Gianyar  
3. Umur/Tanggal lahir : 30 th / 1 Januari 1990  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sentuyung, Kel/Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.  
7. Agama : Hindu  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III ditahan dalam perkara lain;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 43/Pid.B/2020/PN

Gin tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 2 April

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada tanggal 14 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **1 BUDIANTORO Alias SULE, terdakwa 2**

**AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dan terdakwa 3 AGUS DOGLES Alias**

**DOGLES Alias KOLOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan**

**memberatkan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1 BUDIANTORO Alias SULE,**

**terdakwa 2 AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dan terdakwa 3 AGUS**

**DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK** masing- masing dengan pidana

penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi selama para

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver.
2. 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam.
3. 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam.
4. 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih.
5. 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih.

Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN PARNI.

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna

Hitam dengan Nomor Polisi DK 3366 FD.

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 BUDIANTORO Alias SULE.

4. Menetapkan agar masing- masing Terdakwa dibebani membayar Biaya

Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan :

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;
2. Para Terdakwa mengaku bersalah;
3. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDIANTORO Alias SULE, terdakwa AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dan terdakwa AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK pada hari Minggu tanggal 30 September 2019 sekitar jam 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2019, bertempat di Warung Tepisari milik saksi korban NI NYOMAN PARNI yang berlokasi di Jalan Raya Laplapan, Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa terdakwa AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK datang ke kost terdakwa BUDIANTORO Alias SULE mengajak Terdakwa BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS untuk mengambil barang dan bersama-sama menuju wilayah Ubud dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor plat no. DK 3366 FD dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMAX warna Ungu, namun dalam perjalanan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X warna hitam dengan nomor polisi DK 3366 FD mogok karena kehabisan minyak dan diparkirkannya di

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK membonceng Terdakwa BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMAX warna Ungu, kemudian sesampainya di pinggir jalan di depan Warung Tepisari yang berlokasi di Jalan Raya Laplapan, Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar para Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa BUDIANTORO Alias SULE dan terdakwa AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK berjalan menuju bangunan Warung Tepisari sedangkan terdakwa dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS menunggu di pinggir jalan di tempat sepeda motor terparkir. Selanjutnya Terdakwa BUDIANTORO Alias SULE menunggu di depan dan Terdakwa AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK menuju ke belakang warung membuka jendela dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng kemudian memanjat jendela dan merusak pintu. Selanjutnya Terdakwa BUDIANTORO Alias SULE dan terdakwa AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK bersama-sama memasuki warung dan mengambil 1 (satu) karung plastik warna putih dan memasukan 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, beberapa buah pisau, 1 (satu) buah lampu dan daging mentah serta 2 (dua) sak Beras dengan berat masing-masing 25 kg (dua puluh lima kilogram) ke dalam karung plastik lalu mengangkat bersama-sama menghampiri Terdakwa AGUSTINUS FREDI Alias AGUS ke tempat memarkir sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK bersama-sama Terdakwa BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS meninggalkan lokasi warung tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2019 sekitar jam 08.00 WITA saksi korban NI NYOMAN PARNI yang pada saat akan membuka warung Tepisari yang berlokasi di Jalan Raya Laplapan, Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang merupakan milik saksi korban NI NYOMAN PARNI melihat kondisi pintu warung dalam



keadaan terbuka dan melihat barang berupa 1 (satu) karung plastik warna putih dan memasukan 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, beberapa buah pisau, 1 (satu) buah lampu dan daging mentah serta 2 (dua) sak Beras dengan berat masing-masing 25 kg (dua puluh lima kilogram) milik saksi korban NI NYOMAN PARNI hilang. Mengetahui hal tersebut saksi NI NYPOMAN PARNI kemudian memberitahukannya kepada suami saksi bernama I KETUT ASTIKA dan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 saksi korban melaporkan ke Polsek Ubud.

- Bahwa terdakwa AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK bersama-sama Terdakwa BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS mengambil barang berupa berupa 1 (satu) karung plastik warna putih dan memasukan 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, beberapa buah pisau, 1 (satu) buah lampu dan daging mentah serta 2 (dua) sak Beras dengan berat masing-masing 25 kg (dua puluh lima kilogram) untuk dipakai dan digunakan serta dikonsumsi oleh para terdakwa.
- Bahwa terdakwa AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK bersama-sama Terdakwa BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi korban NI NYOMAN PARNI, akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami saksi korban NI NYOMAN PARNI kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NI NYOMAN PARNI**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi Korban pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 September 2019, sekitar pukul 08.00 WITA, di Warung Tepisari yang berlokasi di Jalan Raya Laplapan, Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang mana warung Tepisari tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil di Warung Tepisari tersebut adalah 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam beserta Speakernya, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), 3 (tiga) buah pisau merek Viktorinox, 1 (satu) buah golok (blakas), 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) buah lampu emergency dan 2 kg (dua kilogram) daging mentah serta 1 (satu) buah karung Plastik warna Putih, yang mana semua barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, namun Saksi melihat ada pengrusakan yaitu pada Jendela dan Pintu yang berada di Dapur Warung Tepisari milik Saksi;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alat yang dipergunakan untuk merusak jendela dan pintu yang berada di dalam dapur oleh orang yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 September 2019, sekitar pukul 08.00 WITA, pada saat Saksi akan membuka Warung Tepisari milik Saksi yang berlokasi di Jalan Raya Laplapan, Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, setiba Saksi di Warung Tepisari, Saksi kaget karena pada saat Saksi mau membuka pintu warung tersebut ternyata

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu warung sudah dalam keadaan terbuka, yang mana sebelumnya pintu warung tersebut sudah Saksi tutup dan Saksi kunci pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 22.00 Wita, melihat hal tersebut Saksi langsung masuk ke dalam warung dan ternyata barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver sebelumnya berada di atas rak kaca sebelah Barat, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam beserta Speakernya Saksi simpan di dalam sebuah ruangan di dalam dapur di atas rak plastik, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) Saksi simpan di dalam sebuah ruangan di dalam dapur di atas lantai sebelah Barat, 3 (tiga) buah pisau merek Viktorinox dan 1 (satu) buah golok (blakas) Saksi simpan di bawah meja kompor yang terbuat dari beton, 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml Saksi simpan di sebelah Utara pintu keluar Dapur sebelah Barat, 1 (satu) buah lampu emergency Saksi simpan di dalam sebuah ruangan di dalam dapur di atas rak plastik dan 2 kg (dua kilogram) daging mentah di dalam freezer di dalam dapur warung Tepisari, 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih Saksi simpan diatas lantai di dalam dapur sebelah Utara sedangkan 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih tersimpan diatas meja Kasir, semua barang-barang tersebut sudah hilang, melihat peristiwa tersebut Saksi langsung memberitahukannya kepada suami Saksi yang bernama I KETUT ASTIKA dan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ubud guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas peristiwa pencurian tersebut adalah sebesar ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam dan 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih serta 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih, adalah sebagian barang-barang milik Saksi yang telah hilang atau diambil oleh orang lain di Warung Tepisari milik Saksi yang berlokasi di Jalan Raya Laplapan, Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

**2. NI KADEK AYU SINTAWATI Alias KADEK SINTA**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian pada hari Minggu, tanggal 30 September 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Warung Tepisari yang berlokasi di Jalan Raya Laplapan, Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang mana Saksi mengetahui pencurian tersebut setelah dihubungi melalui telephone oleh bos Saksi yang bernama NI NYOMAN PARNI, selaku pemilik dari Warung Tepisari;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku di Warung Tepisari adalah berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam beserta Speakernya, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), 3 (tiga) buah pisau merek Viktorinox, 1 (satu) buah golok (blakas), 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) buah lampu emergency dan 2 kg (dua kilogram) daging mentah serta 1 (satu) buah karung Plastik warna Putih, yang mana kesemua barang tersebut adalah milik NI NYOMAN PARNI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi NI NYOMAN PARNI tersebut di atas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku mengambil barang-barang milik Saksi NI NYOMAN PARNI tersebut, namun Saksi melihat ada pengerusakan yaitu pada Jendela dan Pintu yang berada di Dapur Warung Tepisari milik Saksi NI NYOMAN PARNI;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alat yang dipergunakan untuk merusak jendela dan pintu yang berada di dalam dapur oleh orang yang mengambil barang tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 September 2019, sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi dihubungi oleh NI NYOMAN PARNI melalui telephone dan mengatakan bahwa telah terjadi Pencurian di Warung Tepisari yang berlokasi di Jalan Raya Laplapan, Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tempat Saksi bekerja. Sekitar pukul

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.10 wita, setibanya Saksi di Warung Tepisari untuk mulai bekerja, Saksi melihat salah satu pintu yang berada di dalam dapur rusak dan barang-barang milik NI NYOMAN PARNI yang disimpan di dalam Warung Tepisari berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver diatas rak kaca sebelah Barat, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam beserta Speakernya di simpan didalam sebuah ruangan didalam dapur diatas rak plastik, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) di simpan di dalam sebuah ruangan di dalam dapur diatas lantai sebelah Barat, 3 (tiga) buah pisau merek Viktorinox dan 1 (satu) buah golok (blakas) di simpan dibawah meja kompor yang terbuat dari beton, 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml di simpan di sebelah Utara pintu keluar Dapur sebelah Barat, 1 (satu) buah lampu emergency di simpan didalam sebuah ruangan didalam dapur diatas rak plastik dan 2 kg (dua kilogram) daging mentah didalam freezer di dalam dapur warung Tepisari, 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih di simpan diatas lantai di dalam dapur sebelah Utara sedangkan 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih tersimpan diatas meja Kasir sudah hilang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 pemilik Warung Tepisari bernama NI NYOMAN PARNI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ubud guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban NI NYOMAN PARNI atas peristiwa pencurian tersebut adalah sebesar ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban NI NYOMAN PARNI tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam dan 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih serta 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih, adalah sebagian barang-barang milik Saksi Korban NI NYOMAN PARNI yang telah hilang atau diambil oleh orang lain di Warung Tepisari milik Saksi Korban NI NYOMAN PARNI yang berlokasi di Jalan Raya Laplapan, Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. I KOMANG EKA AGUSANA**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tugas Saksi selaku Petugas Kepolisian, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK (Terdakwa III dalam perkara ini) karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencurian di wilayah hukum Polsek Tampaksiring, pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di SMK Pariwisata Tri Sakti Tampaksiring yang berlokasi di Banjar Bukit, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK tersebut, yang bersangkutan menerangkan bahwa orang yang diajaknya melakukan Pencurian adalah BUDIANTORO Alias SULE (Terdakwa I) dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS (Terdakwa II). Setelah mendapatkan informasi dari AGUS DOGLES, kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung melakukan penyelidikan untuk mencari di mana keberadaan dari laki-laki yang bernama BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, dan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, sekitar pukul 01.00 Wita, kami berhasil mengamankan laki-laki yang bernama BUDIANTORO Alias SULE di rumahnya yang berlokasi di Pagersari, RT/RW: 004/001, Kel./Desa Pagersari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur sedangkan laki-laki yang bernama AGUSTINUS FREDI Alias AGUS diamankan di tempat kostnya yang berlokasi di Banjar Pikhah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, namun setelah Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan interogasi terhadap BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS tersebut, mereka berdua mengatakan bahwa tidak ada ikut dengan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK melakukan Pencurian di wilayah Tampaksiring, melainkan BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS ada melakukan Pencurian di wilayah Ubud bersama dengan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLOK. Setelah itu, Saksi menghubungi Rekan Tim Lidik Unit Reskrim Polsek Ubud dan memberitahukan informasi terkait dengan BUDIANTORO Alias SULE, AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK, telah melakukan Pencurian di Wilayah Ubud yaitu di sebuah Warung Makan yang berlokasi di wilayah Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 12.00 Wita, Rekan Tim Lidik Unit Reskrim Polsek Ubud datang ke Polsek Tampaksiring untuk mengamankan BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS;

- Bahwa BUDIANTORO Alias SULE, AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK mengatakan bahwa mereka telah melakukan Pencurian di sebuah Warung Makan yang berlokasi di wilayah Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar pada hari, tanggal yang mereka sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2019, sekira pukul 01.00 Wita;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), beberapa buah pisau, 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) buah lampu, daging mentah dan 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Korban dalam perkara ini dan siapa pemilik barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa karena proses penyidikan telah kami serahkan ke Polsek Ubud untuk memeriksa Para Terdakwa lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, barang-barang yang mereka ambil berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), beberapa buah pisau, 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) buah lampu, daging mentah dan 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih tersebut dibawa dan ditaruh atau disimpan di dalam kamar kost AGUSTINUS FREDI Alias AGUS yang berlokasi di Banjar Pikh, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal,

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Badung, dan mereka masing-masing mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban NI NYOMAN PARNI tersebut tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Korban NI NYOMAN PARNI selaku pemilik barang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih, adalah barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan foto berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna Ungu, tahun 2017, Nomor Polisi DK 5887 LM, NOKA:H3SG3120HK300303, NOSIN:G3E4E0423799 (barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa AGUS DOGLES) adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat datang ke sebuah Warung Makan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk melakukan Pencurian; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

**4. DEWA GEDE MEGA PUTRA**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tugas Saksi selaku Petugas Kepolisian, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi bersama dengan Tim Lidik Unit Reskrim Polsek Ubud mengamankan laki-laki yang bernama BUDIANTORO Alias SULE (Terdakwa I) dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS (Terdakwa II) karena telah melakukan Pencurian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2019, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di sebuah Warung Makan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, bersama-sama dengan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK (Terdakwa III juga merupakan Terdakwa dalam perkara lain);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), beberapa buah pisau, 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) buah lampu, daging mentah dan 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa setelah dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas dengan cara BUDIANTORO Alias SULE bersama dengan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dan DOGLES Alias KOLOK berangkat dari tempat kostnya yang berlokasi di Banjar Pikhah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung menuju ke wilayah Ubud, yang mana pada saat itu BUDIANTORO Alias SULE mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3366 FD dan saat itu membonceng temannya yang bernama AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, sedangkan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha NMAX warna Ungu miliknya, kemudian pada saat melintas di wilayah Ubud, Sepeda Motor yang dikendarai oleh BUDIANTORO Alias SULE tersebut mogok karena kehabisan minyak, lalu BUDIANTORO Alias SULE menaruh atau memarkir Sepeda Motor tersebut di pinggir jalan dan selanjutnya AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK membonceng BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, kemudian sesampainya di pinggir jalan tepatnya di depan sebuah Warung yang berlokasi di Banjar Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar mereka berhenti, lalu AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK memarkir Sepeda Motor miliknya di pinggir jalan, setelah itu BUDIANTORO Alias SULE bersama dengan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK berjalan menuju ke bangunan Warung tersebut sedangkan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS menunggu di pinggir jalan di tempat Sepeda Motor merek Yamaha NMAX tersebut parkir. Setelah itu BUDIANTORO Alias SULE menunggu di tangga menuju lantai bangunan Warung tersebut sedangkan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK menuju ke belakang untuk membuka pintu agar BUDIANTORO Alias SULE bisa masuk

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam Warung tersebut, beberapa saat kemudian AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK menghampiri BUDIANTORO Alias SULE lalu BUDIANTORO Alias SULE bersama dengan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK bersama-sama masuk untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Dapur Warung tersebut dari pintu sebelah Barat yang sudah berhasil dibuka oleh AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK, kemudian saat berada di dalam Dapur Warung tersebut BUDIANTORO Alias SULE disuruh memegang Karung Plastik warna Putih oleh AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK namun BUDIANTORO Alias SULE tidak mengetahui darimana AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK mengambil Karung Plastik tersebut, kemudian BUDIANTORO Alias SULE mengambil 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memasukkannya ke dalam Karung Plastik yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK memasukkan barang berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, beberapa buah pisau, 1 (satu) buah lampu dan daging mentah kedalam Karung Plastik tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan BUDIANTORO Alias SULE memegang Karung Plastik tersebut, setelah barang-barang tersebut masuk ke dalam Karung Plastik, kemudian mereka berdua menaruhnya di depan Pintu Warung, kemudian BUDIANTORO Alias SULE bersama dengan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK mengambil 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) di dalam Dapur Warung tersebut kemudian mengangkatnya dan menaruhnya di depan pintu Warung, setelah itu BUDIANTORO Alias SULE bersama dengan temannya AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK keluar dari Warung tersebut lalu mereka berdua mengangkat dengan menggunakan kedua tangannya secara bersama-sama barang-barang tersebut dan meletakkan semua barang-barang tersebut di pinggir jalan di depan Warung, kemudian BUDIANTORO Alias SULE dan DOGLES Alias KOLOK menghampiri AGUSTINUS FREDI Alias AGUS di pinggir jalan di depan Warung tersebut, setelah itu BUDIANTORO Alias SULE bersama dengan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK menaruh barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa 1 (satu) sak beras di Dashboard depan sepeda motor NMAX warna Ungu milik AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK dan barang-barang yang terbungkus oleh Karung Plastik warna Putih dibawa oleh BUDIANTORO Alias SULE dan pada saat pergi dari Warung tersebut, BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dibonceng oleh AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK lalu BUDIANTORO Alias SULE meletakkan barang-barang yang terbungkus Karung Plastik warna Putih tersebut diatas paha kanannya dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS membantu BUDIANTORO Alias SULE memegang barang-barang yang terbungkus Karung Plastik warna Putih tersebut, kemudian pada saat mereka melintas di sebuah tikungan tajam, mereka berhenti di pinggir jalan, lalu AGUSTINUS FREDI Alias AGUS turun dari Sepeda Motor dan barang-barang yang terbungkus Karung Plastik warna Putih tersebut ditaruh oleh BUDIANTORO Alias SULE di pinggir jalan, namun barang berupa 1 (satu) sak beras masih ada pada Dashboard Sepeda Motor tersebut, kemudian BUDIANTORO Alias SULE dibonceng oleh AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK, pergi untuk membeli minyak (bensin) dan akhirnya mereka mendapatkan minyak (bensin) di sebuah kios yang tidak mereka ketahui namanya dan saat itu mereka membeli 1 (satu) liter minyak (bensin) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu mereka kembali menjemput AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, setelah itu mereka bertiga menuju ke tempat BUDIANTORO Alias SULE memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3366 FD yang mogok tersebut, lalu BUDIANTORO Alias SULE mengisi Sepeda Motor tersebut minyak (bensin) dan akhirnya Sepeda Motor tersebut menyala, kemudian AGUSTINUS FREDI Alias AGUS pulang duluan ke tempat kostnya di Banjar Pikhah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dengan mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha NMAX warna Ungu milik AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK dan saat itu 1 (satu) sak beras masih ada pada Dashboard Sepeda Motor tersebut, sedangkan BUDIANTORO Alias SULE saat itu dibonceng oleh AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3366 FD tersebut menuju ke tempat BUDIANTORO Alias SULE menaruh 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, beberapa buah pisau, 1 (satu) buah lampu dan daging mentah yang ada di dalam Karung Plastik warna Putih tersebut dan saat itu BUDIANTORO Alias SULE yang mengambil dan membawa barang tersebut, setelah itu BUDIANTORO Alias SULE bersama dengan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK kembali ke tempat kostnya yang berlokasi di Banjar Pikhah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, sesampainya BUDIANTORO Alias SULE dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK di kost tersebut mereka menaruh barang-barang tersebut di dalam Kamar Kost yang ditempati oleh AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, di Banjar Pikhah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, setelah itu mereka beristirahat;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Korban NI NYOMAN PARNI, selaku pemilik warung;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi Tempat Kejadian Perkara yaitu di Warung tersebut, Saksi melihat ada bekas congkelan pada jendela dapur warung tersebut, kemungkinan jendela tersebut dicongkel terlebih dahulu dan setelah jendela tersebut terbuka lalu AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK masuk ke dalam dapur warung tersebut lewat jendela lalu membuka pintu dapur warung sebelah barat dari dalam dapur karena Saksi melihat kunci pintu tersebut masih ada pada sisi bagian dalam pintu dapur, dan sesuai dengan keterangan dari Saksi Korban NI NYOMAN PARNI, pintu dan jendela Warung miliknya tersebut sebelumnya sudah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa BUDIANTORO Alias SULE, AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK, mereka menikmati bersama 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml tersebut, kemudian barang-barang berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih tersebut dipakai bersama oleh BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, kemudian daging mentah dan 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) sudah habis dimasak oleh BUDIANTORO Alias SULE, AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, sedangkan barang berupa beberapa buah

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dan 1 (satu) buah lampu tersebut sudah tidak ada lagi karena menurut BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, kemungkinan barang-barang tersebut terjatuh dalam perjalanan karena Karung Platik warna Putih tersebut dalam keadaan robek;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban NI NYOMAN PARNI tersebut tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Korban NI NYOMAN PARNI selaku pemilik barang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih, adalah barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan foto berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna Ungu, tahun 2017, Nomor Polisi DK 5887 LM, NOKA:H3SG3120HK300303, NOSIN:G3E4E0423799 (barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa AGUS DOGLES) adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat datang ke sebuah Warung Makan Tesisari yang berlokasi di wilayah Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk melakukan Pencurian; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Budiantoro Alias Sule di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Budiantoro Alias Sule mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa I di persidangan pada hari ini, yaitu sehubungan Terdakwa I Budiantoro telah mengambil barang orang lain tanpa izin bersama-sama dengan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS (Terdakwa II) dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK (Terdakwa III);

- Bahwa Terdakwa I Budiantoro bersama dengan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari yang tidak dapat Terdakwa I Budiantoro ingat, tanggal tidak ingat di bulan September 2019, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di sebuah Warung Makan yang berlokasi di wilayah Banjar laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I Budiantoro ambil bersama dengan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dan AGUS DOGLES Alias

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOGLES Alias KOLOK adalah berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), beberapa buah pisau, 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) buah lampu dan daging mentah serta 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih;

- Bahwa Terdakwa I Budiantoro tidak mengetahui pemilik dari barang-barang yang Terdakwa I Budiantoro ambil bersama dengan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK tersebut;

- Bahwa awalnya AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK datang ke kos Terdakwa I Budiantoro yang beralamat di Banjar Pikhah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, dan pada saat itu DOGLES mengajak Terdakwa I Budiantoro dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS untuk mengambil barang, yang mana pada saat itu DOGLES yang tidak bisa berbicara menulis ajakannya tersebut dalam selembar kertas yang bertuliskan "AYOK AMBIL BARANG BERTIGA" membaca tulisan tersebut Terdakwa I Budiantoro bersama dengan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS mau ikut bersama DOGLES, yang mana pada saat itu Terdakwa I Budiantoro bersama dengan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dan DOGLES Alias KOLOK berangkat dari tempat kost Terdakwa I Budiantoro dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS di Banjar Pikhah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung menuju ke wilayah Ubud, yang mana pada saat itu Terdakwa I Budiantoro mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3366 FD milik Terdakwa I Budiantoro dan saat itu Terdakwa I Budiantoro membonceng AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, sedangkan DOGLES Alias KOLOK mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha NMAX warna Ungu miliknya, kemudian pada saat melintas di wilayah Ubud, Sepeda Motor yang Terdakwa I Budiantoro kendari tersebut mogok karena kehabisan minyak, lalu Terdakwa I Budiantoro menaruh atau memarkir Sepeda Motor tersebut di pinggir jalan dan saat itu DOGLES Alias KOLOK membonceng Terdakwa I Budiantoro dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, kemudian sesampainya di pinggir jalan di depan sebuah Warung yang berlokasi di Banjar Laplapan,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar kami pun berhenti, lalu DOGLES Alias KOLOK memarkir Sepeda Motor miliknya di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa I Budiantoro bersama dengan DOGLES Alias KOLOK berjalan menuju ke bangunan Warung tersebut sedangkan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS menunggu di pinggir jalan di tempat sepeda motor tersebut parkir. Setelah itu Terdakwa I Budiantoro menunggu di tangga menuju lantai bangunan Warung tersebut sedangkan DOGLES Alias KOLOK menuju ke belakang untuk membuka pintu agar Terdakwa I Budiantoro bisa masuk kedalam Warung tersebut. Beberapa saat kemudian DOGLES Alias KOLOK mencari Terdakwa I Budiantoro kemudian Terdakwa I Budiantoro bersama dengan DOGLES Alias KOLOK bersama-sama masuk untuk mengambil barang dari pintu sebelah Barat yang sudah dibukakan oleh DOGLES Alias KOLOK, pada saat didalam Dapur Warung tersebut Terdakwa I Budiantoro disuruh memegang Karung Plastik warna Putih oleh DOGLES Alias KOLOK namun Terdakwa I Budiantoro tidak mengetahui dimana DOGLES Alias KOLOK mengambil Karung Plastik tersebut, kemudian Terdakwa I Budiantoro mengambil 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I Budiantoro kemudian memasukkannya ke dalam Karung Plastik yang Terdakwa I Budiantoro pegang dengan tangan kiri, setelah itu DOGLES Alias KOLOK memasukkan barang berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, beberapa buah pisau, 1 (satu) buah lampu dan daging mentah dari dalam freezer kedalam Karung Plastik tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Terdakwa I Budiantoro memegang Karung Plastik tersebut, setelah barang-barang tersebut masuk ke dalam Karung Plastik dan terkumpul, kami pun menaruhnya di depan Pintu Warung, kemudian Terdakwa I Budiantoro bersama dengan DOGLES Alias KOLOK mengambil 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) di dalam Dapur Warung tersebut kemudian mengangkat dan menaruhnya di depan pintu Warung, setelah itu Terdakwa I Budiantoro bersama dengan DOGLES Alias KOLOK keluar dari Warung tersebut lalu Terdakwa I Budiantoro dan DOGLES Alias KOLOK mengangkat dengan menggunakan kedua tangan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kami secara bersama-sama barang-barang tersebut satu persatu dan meletakkan semua barang-barang tersebut dipinggir jalan didepan Warung, kemudian Terdakwa I Budiantoro dan DOGLES Alias KOLOK menghampiri AGUSTINUS FREDI Alias AGUS di pinggir jalan di depan Warung tersebut. Setelah itu Terdakwa I Budiantoro bersama dengan DOGLES Alias KOLOK menaruh barang berupa 1 (satu) sak beras di Dashboard depan sepeda motor NMAX warna Ungu milik DOGLES Alias KOLOK dan barang-barang yang terbungkus oleh Karung Plastik warna Putih, Terdakwa I Budiantoro yang membawanya dan pada saat pergi dari Warung tersebut, Terdakwa I Budiantoro dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dibonceng oleh DOGLAS Alias KOLOK lalu Terdakwa I Budiantoro meletakkan barang-barang yang terbungkus Karung Plastik warna Putih tersebut diatas paha kanan Terdakwa I Budiantoro, dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS membantu Terdakwa I Budiantoro memegang barang-barang yang terbungkus Karung Plastik warna Putih tersebut, kemudian pada saat kami melintas di sebuah tikungan tajam kami berhenti di pinggir jalan, teman Terdakwa I Budiantoro yang bernama AGUSTINUS FREDI Alias AGUS turun dari Sepeda Motor dan barang-barang yang terbungkus Karung Plastik warna Putih tersebut Terdakwa I Budiantoro taruh di pinggir jalan, namun barang berupa 1 (satu) sak beras masih ada pada Dashboard Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa I Budiantoro dibonceng oleh DOGLES Alias KOLOK untuk membeli minyak (bensin) dan akhirnya kami mendapatkan minyak (bensin) di sebuah kios yang Terdakwa I Budiantoro tidak ketahui namanya dan saat itu kami membeli 1 (satu) liter minyak (bensin) seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu kami kembali menjemput teman kami yang bernama AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, setelah itu kami bertiga menuju ke tempat Terdakwa I Budiantoro memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3366 FD yang mogok tersebut, lalu Terdakwa I Budiantoro mengisi Sepeda Motor tersebut minyak (bensin) dan akhirnya Sepeda Motor tersebut menyala, kemudian AGUSTINUS FREDI Alias AGUS pulang duluan ke tempat kost kami di Banjar Pikhah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dengan mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha NMAX warna Ungu milik DOGLES Alias KOLOK dan saat itu 1 (satu) sak beras masih ada pada Dashboard Sepeda Motor

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan Terdakwa I Budiantoro saat itu dibonceng oleh DOGLES Alias KOLOK dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3366 FD tersebut menuju ke tempat Terdakwa I Budiantoro menaruh 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, beberapa buah pisau, 1 (satu) buah lampu dan daging mentah dari dalam freezer yang ada di dalam Karung Plastik warna Putih tersebut, dan saat itu Terdakwa I Budiantoro yang mengambil dan membawa barang tersebut, setelah itu Terdakwa I Budiantoro bersama dengan DOGLES Alias KOLOK kembali ke tempat kost Terdakwa I Budiantoro yang berlokasi di Banjar Pikhah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, sesampainya Terdakwa I Budiantoro dan DOGLES Alias KOLOK di kost tersebut kami menaruh barang-barang tersebut di dalam Kamar Kost yang ditempati oleh AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, setelah itu kami pun beristirahat dan saat itu DOGLES Alias KOLOK pulang kerumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha NMAX warna Ungu miliknya;

- Bahwa awalnya Terdakwa I Budiantoro hanya menunggu di sebelah jendela saja dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK yang membuka jendelanya. Setelah jendela terbuka, DOGLES masuk ke dalam, kemudian DOGLES memanggil Terdakwa I Budiantoro untuk masuk melalui pintu belakang, dan Terdakwa I Budiantoro tidak mengetahui bagaimana caranya DOGLES Alias KOLOK membuka pintu Warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Budiantoro juga tidak mengetahui apakah sebelumnya pintu Warung tersebut terkunci atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I Budiantoro mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dibagi-bagi bersama dengan teman Terdakwa I Budiantoro yang bernama DOGLES Alias KOLOK dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, sedangkan beras, daging dan bir untuk dimakan dan dikonsumsi;
- Bahwa yang merencanakan pencurian ini adalah AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK, karena AGUS DOGLES yang mengajak Terdakwa I Budiantoro dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS untuk mengambil barang, lewat tulisan di selembar kertas karena AGUS DOGLES tidak dapat berbicara;
- Bahwa Terdakwa I Budiantoro kenal dengan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK sudah  $\pm$  1 (satu) tahun;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Budiantoro bekerja di tempat pemotongan daging babi;
- Bahwa Terdakwa I Budiantoro belum pernah pergi ke wilayah Ubud sebelumnya, karena itu Terdakwa I Budiantoro hanya mengikuti DOGLES saja;
- Bahwa Terdakwa I Budiantoro, AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban NI NYOMAN PARNI tersebut tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Korban NI NYOMAN PARNI selaku pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa I Budiantoro mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih, adalah barang-barang yang kami ambil dan foto berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna Ungu, tahun 2017, Nomor Polisi DK 5887 LM, NOKA:H3SG3120HK300303, NOSIN:G3E4E0423799 (barang bukti dalam perkara lain atas nama AGUS DOGLES), yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang kami kendarai saat melakukan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa I Budiantoro sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa I Budiantoro sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa I Budiantoro belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Agustinus Fredi Alias Agus di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Agustinus Fredi Alias Agus mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa II di persidangan pada hari ini yaitu sehubungan Terdakwa II Agustinus Fredi telah mengambil barang orang lain tanpa izin bersama-sama dengan BUDIANTORO Alias SULE (Terdakwa I) dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK (Terdakwa III);
- Bahwa Terdakwa II Agustinus Fredi bersama dengan BUDIANTORO Alias SULE dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari yang tidak dapat Terdakwa II Agustinus Fredi ingat, tanggal tidak ingat di bulan September 2019, sekitar

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 01.00 Wita, bertempat di sebuah Warung Makan yang berlokasi di wilayah Banjar laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa II Agustinus Fredi ambil bersama dengan BUDIANTORO Alias SULE dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK adalah berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), beberapa buah pisau, 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) buah lampu dan daging mentah serta 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih;

- Bahwa Terdakwa II Agustinus Fredi tidak mengetahui pemilik dari barang-barang yang Terdakwa II Agustinus Fredi ambil bersama dengan BUDIANTORO Alias SULE dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK tersebut;

- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2019 sekira pukul 00.30 wita pada saat Terdakwa II Agustinus Fredi sedang tidur, Terdakwa II Agustinus Fredi dibangunkan oleh BUDIANTORO Alias SULE untuk mengambil barang-barang bersama DOGLES yang mana pada saat itu BUDIANTORO Alias SULE membonceng Terdakwa II Agustinus Fredi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3366 FD, milik BUDIANTORO Alias SULE, sedangkan DOGLES mengendarai sepeda motor NMAX miliknya sendiri, sesampainya di wilayah Ubud bensin sepeda motor yang Terdakwa II Agustinus Fredi kendarai bersama dengan BUDIANTORO Alias SULE bensinnya habis sehingga sepeda motor tersebut ditinggal pinggir jalan, kemudian kami boncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor NMAX yang dikendarai oleh DOGLES, setelah itu kami tiba di sebuah Warung yang berlokasi di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dibonceng oleh DOGLES Alias KOLOK dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMAX warna Ungu, setelah sampai di sebuah Warung tersebut BUDIANTORO Alias SULE bersama dengan DOGLES Alias KOLOK berjalan menuju ke Warung tersebut sedangkan Terdakwa II Agustinus Fredi menunggu di pinggir jalan tempat sepeda motor diparkir. Beberapa saat kemudian BUDIANTORO Alias SULE bersama dengan DOGLES Alias KOLOK menghampiri Terdakwa II Agustinus Fredi ke tempat memarkir Sepeda Motor dan Terdakwa II Agustinus Fredi membawa sepeda

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Yamaha NMAX ke pinggir jalan di depan Warung. Kemudian BUDIANTORO Alias SULE dan KOLOK Alias DOGLES datang membawa 1 (satu) buah karung Plastik yang berisi barang-barang tersebut diatas, kami bertiga mengambil dan membawa barang-barang tersebut dengan cara meletakkan barang berupa 1 (satu) sak beras di dashboard depan sepeda motor NMAX warna Ungu milik DOGLES Alias KOLOK dan barang-barang yang terbungkus oleh Karung Plastik warna Putih diletakkan diatas paha kanan BUDIANTORO Alias SULE sedangkan Terdakwa II Agustinus Fredi membantu memegangnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II Agustinus Fredi di saat sepeda motor tersebut dikendarai oleh DOGLES Alias KOLOK meninggalkan lokasi Warung tersebut. Diperjalanan, Terdakwa II Agustinus Fredi diturunkan bersama dengan 1 (satu) karung Plastik yang berisi barang-barang hasil curian tersebut kemudian ditinggal untuk membeli bensin oleh DOGLES Alias KOLOK dan BUDIANTORO Alias SULE, beberapa saat kemudian mereka kembali dengan membawa 1 (satu) botol bensin, setelah itu Terdakwa II Agustinus Fredi dibonceng oleh DOGLES Alias KOLOK menuju ke lokasi sepeda motor Honda Supra X sedangkan 1 (satu) karung Plastik yang berisi barang-barang curian ditinggal di tempat tersebut. Setelah Sepeda Motor Supra X diisi bensin oleh BUDIANTORO Alias SULE, Terdakwa II Agustinus Fredi disuruh kembali ke kost oleh BUDIANTORO Alias SULE dan DOGLES Alias KOLOK dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX milik DOGLES Alias KOLOK beserta barang berupa 1 (satu) sak beras, sedangkan BUDIANTORO Alias SULE dan DOGLES Alias KOLOK kembali mengambil 1 (satu) karung Plastik yang berisi barang-barang curian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X. Beberapa saat kemudian BUDIANTORO Alias SULE dan DOGLES Alias KOLOK tiba di tempat tinggal Terdakwa II Agustinus Fredi yang berlokasi di Banjar Pikhah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung kemudian menyimpan semua barang-barang hasil curian tersebut di dalam kamar Terdakwa II Agustinus Fredi;

- Bahwa Terdakwa II Agustinus Fredi tidak mengetahui cara BUDIANTORO Alias SULE dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa II Agustinus Fredi tidak ikut masuk ke dalam Warung untuk mengambil barang-barang

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Terdakwa II Agustinus Fredi hanya menunggu di pinggir jalan tempat sepeda motor diparkir;

- Bahwa dari semua barang-barang tersebut, Terdakwa II Agustinus Fredi hanya mengambil bagian berupa Bir Bintang dan Beras. Beras tersebut pun diambil sedikit oleh BUDIANTORO Alias SULE dan sisanya Terdakwa II Agustinus Fredi masak setiap hari. Dan barang-barang lainnya disimpan di tempat kost yang Terdakwa II Agustinus Fredi tinggal di Banjar Pikh, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung;

- Bahwa Terdakwa II Agustinus Fredi tidak mengetahui siapa yang merencanakan pencurian ini;

- Bahwa Terdakwa II Agustinus Fredi belum lama kenal dengan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK karena AGUS DOGLES sering main ke kost Terdakwa II Agustinus Fredi;

- Bahwa Terdakwa II Agustinus Fredi bekerja sebagai sopir di toko bangunan;

- Bahwa Terdakwa II Agustinus Fredi belum pernah pergi ke wilayah Ubud sebelumnya, karena itu Terdakwa II Agustinus Fredi hanya mengikuti BUDIANTORO Alias SULE dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK saja;

- Bahwa Terdakwa II Agustinus Fredi, BUDIANTORO Alias SULE dan AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban NI NYOMAN PARNI tersebut tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Korban NI NYOMAN PARNI selaku pemilik barang;

- Bahwa Terdakwa II Agustinus Fredi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih, adalah barang-barang yang kami ambil dan foto berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna Ungu, tahun 2017, Nomor Polisi DK 5887 LM, NOKA:H3SG3120HK300303, NOSIN:G3E4E0423799 (barang bukti dalam perkara lain atas nama AGUS DOGLES), yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang kami kendari saat melakukan Pencurian;

- Bahwa Terdakwa II Agustinus Fredi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;

- Bahwa Terdakwa II Agustinus Fredi sudah berkeluarga;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Agustinus Fredi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK di persidangan telah memberikan keterangan, dengan didampingi oleh Orang Tuanya yang bernama NI WAYAN SUTARMI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa III AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa III di persidangan pada hari ini yaitu sehubungan Terdakwa III AGUS DOGLES telah mengambil barang orang lain tanpa izin bersama-sama dengan BUDIANTORO Alias SULE (Terdakwa I) dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS (Terdakwa II);

- Bahwa Terdakwa III AGUS DOGLES bersama dengan BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari yang tidak dapat Terdakwa III AGUS DOGLES ingat, tanggal tidak ingat di bulan September 2019, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di sebuah Warung Makan yang berlokasi di wilayah Banjar laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa III AGUS DOGLES ambil bersama dengan BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS adalah berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), beberapa buah pisau, 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) buah lampu dan daging mentah serta 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih;

- Bahwa Terdakwa III AGUS DOGLES tidak mengetahui pemilik dari barang-barang yang Terdakwa III AGUS DOGLES ambil bersama dengan BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa III AGUS DOGLES datang ke kos BUDIANTORO Alias SULE yang beralamat di Banjar Pikah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, dan pada saat itu Terdakwa III AGUS DOGLES diajak BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS untuk mengambil barang (mencuri), yang mana pada saat itu Terdakwa III AGUS DOGLES yang tidak bisa berbicara ajakan tersebut ditulis oleh BUDIANTORO Alias SULE dalam satu lembar kertas yang bertuliskan "AYOK AMBIL BARANG BERTIGA" membaca tulisan tersebut Terdakwa III

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AGUS DOGLES bersama dengan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS mau ikut bersama dengan BUDIANTORO Alias SULE, yang mana pada saat itu Terdakwa III AGUS DOGLES membonceng BUDIANTORO Alias SULE dengan menggunakan sepeda motor NMAX milik Terdakwa III AGUS DOGLES, dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS mengendarai sepeda motornya sendiri, sesampainya di wilayah Ubud bensin sepeda motor yang dikendarai oleh AGUSTINUS FREDI Alias AGUS habis sehingga sepeda motor tersebut ditinggal di sebuah garase milik warga, kemudian kami boncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor NMAX yang Terdakwa III AGUS DOGLES kendarai, kami tiba di sebuah Warung yang berlokasi di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, setelah sampai di sebuah Warung tersebut Terdakwa III AGUS DOGLES bersama dengan BUDIANTORO Alias SULE berjalan menuju ke Warung tersebut sedangkan teman Terdakwa III AGUS DOGLES yang bernama AGUSTINUS FREDI Alias AGUS menunggu di tempat sepeda motor kami bawa. Setelah itu BUDIANTORO Alias SULE menyuruh Terdakwa III AGUS DOGLES menunggu di depan warung tersebut sedangkan BUDIANTORO Alias SULE menuju ke warung tersebut. Saat berada di depan sebuah jendela warung tersebut BUDIANTORO Alias SULE mencongkel jendela tersebut dari luar dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng kemudian memanjat jendela tersebut agar BUDIANTORO Alias SULE bisa masuk kedalam Warung, BUDIANTORO Alias SULE langsung mencari Terdakwa III AGUS DOGLES yang di depan Warung kemudian Terdakwa III AGUS DOGLES bersama dengan BUDIANTORO Alias SULE bersama-sama masuk untuk mengambil barang dari pintu sebelah Barat yang telah BUDIANTORO Alias SULE buka dari dalam untuk jalan masuk Terdakwa III AGUS DOGLES bersama dengan BUDIANTORO Alias SULE, pada saat didalam Dapur Warung tersebut BUDIANTORO Alias SULE mendapatkan 1 (satu) buah karung plastik warna Putih di warung tersebut kemudian BUDIANTORO Alias SULE mengambil 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml dengan menggunakan tangan kanannya kemudian memasukkannya ke dalam karung yang dipegang olehnya dengan tangan kiri, setelah itu BUDIANTORO Alias SULE mengambil dan memasukkan barang berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Speaker merek LG warna Hitam, 1

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, beberapa buah pisau, 1 (satu) buah lampu emergency dan daging mentah kedalam karung plastik warna Putih dengan menggunakan kedua tangan BUDIANTORO Alias SULE sedangkan Terdakwa III AGUS DOGLES memegang karung plastik dan untuk barang berupa 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram) kami bawa bersama dari dalam Dapur Warung tersebut. Setelah barang-barang tersebut masuk ke dalam karung plastik dan terkumpul, Terdakwa III AGUS DOGLES dan BUDIANTORO Alias SULE pun keluar dari Warung tersebut dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan kami secara bersama-sama dan meletakkan semua barang-barang tersebut dipinggir jalan didepan Warung. Setelah itu Terdakwa III AGUS DOGLES bersama dengan BUDIANTORO Alias SULE menghampiri AGUSTINUS FREDI Alias AGUS ke tempat memarkir Sepeda Motor. Setelah itu kami bertiga mengambil dan membawa barang-barang tersebut dengan cara meletakkan barang berupa 1 (satu) sak beras di dashboard depan sepeda motor NMAX warna Ungu milik Terdakwa III AGUS DOGLES dan barang-barang yang terbungkus oleh Karung Plastik warna Putih diletakkan di atas paha kanan BUDIANTORO Alias SULE dan paha kanan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS saat sepeda motor tersebut Terdakwa III AGUS DOGLES kendarai meninggalkan lokasi Warung tersebut, diperjalanan pulang kami berhenti dan meninggalkan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS di tengah perjalanan lalu Terdakwa III AGUS DOGLES bersama dengan BUDIANTORO Alias SULE membeli bensin eceran untuk diisi di sepeda motor Supra agar bisa kami bawa ke kost. Setelah Sepeda Motor Supra terisi bensin, setelah itu Terdakwa III AGUS DOGLES dan BUDIANTORO Alias SULE mencari dan menghampiri AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, kemudian AGUSTINUS FREDI Alias AGUS pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor NMAX yang pada dashboardnya masih terdapat 1 (satu) sak beras tersebut menuju ke kostnya yang berlokasi di Banjar Pikhah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, sedangkan Terdakwa III AGUS DOGLES dan BUDIANTORO Alias SULE mengangkut barang-barang yang ada di dalam 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra tersebut menuju tempat kost yang berlokasi di Banjar Pikhah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung dan setelah sampai di Kost, barang-barang tersebut ditaruh di dalam Kamar Kost yang ditempati oleh AGUSTINUS FREDI Alias AGUS;

- Bahwa Terdakwa III AGUS DOGLES tidak ada membuka /membongkar jendela warung dan membuka pintu belakang warung. Membuka jendela warung dilakukan oleh BUDIANTORO Alias SULE, dengan menggunakan 1 (satu) buah Obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian adalah BUDIANTORO Alias SULE karena BUDIANTORO Alias SULE ada menelepon Terdakwa III AGUS DOGLES via Video Call dan memerintahkan Terdakwa III AGUS DOGLES untuk datang ke kostnya, lalu mengajak Terdakwa III AGUS DOGLES dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa III AGUS DOGLES tidak ada memperlihatkan selemba kertas yang berisi tulisan "AYOK AMBIL BARANG BERTIGA" kepada BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS, dan Terdakwa III AGUS DOGLES tidak ada mengajak mereka untuk mencuri;
- Bahwa dari semua barang-barang tersebut, Terdakwa III AGUS DOGLES hanya meminum Bir yang telah kami ambil di rumah kost yang berlokasi di Banjar Pikhah, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa III AGUS DOGLES, BUDIANTORO Alias SULE dan AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban NI NYOMAN PARNI tersebut tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Korban NI NYOMAN PARNI selaku pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa III AGUS DOGLES mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit speaker merek LG warna Hitam, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) buah Karung Plastik warna Putih, adalah barang-barang yang kami ambil dan foto berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, warna Ungu, tahun 2017, Nomor Polisi DK 5887 LM, NOKA:H3SG3120HK300303, NOSIN:G3E4E0423799 (barang bukti dalam perkara lain atas nama AGUS DOGLES), yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa III AGUS DOGLES, yang kami kendarai saat melakukan Pencurian;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III AGUS DOGLES sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa III AGUS DOGLES belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa III AGUS DOGLES pernah dihukum dalam perkara

Pencurian di Polsek Tegalalalang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Microwave merk Sharp warna silver;
2. 1 (satu) unit DVD Player merk LG warna hitam;
3. 1 (satu) unit Speaker merk LG warna hitam;
4. 1 (satu) unit Wifi Indihome merk ZTE warna putih;
5. 1 (satu) buah Karung Plastik warna putih;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna

hitam dengan Nomor Polisi DK 3366 FD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Budiantoro Alias Sule, Terdakwa II. Agustinus Fredi Alias Agus dan Terdakwa III. Agus Dogles Alias Dogles Alias Kolok, pada hari Minggu, tanggal 30 September 2019 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Warung Tepisari milik saksi Ni Nyoman Parni yang berlokasi di Jalan Raya Laplapan, Banjar Laplapan, Desa Petuli, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar telah mengambil barang-barang milik saksi Ni Nyoman Parni berupa : 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam beserta Speakernya, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), 3 (tiga) buah pisau merek Viktorinox, 1 (satu) buah golok (blakas), 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) buah lampu emergency dan 2 kg (dua kilogram) daging mentah serta 1 (satu) buah karung Plastik warna Putih;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa I. Budiatoro Alias Sule dan Terdakwa III. Agus Dogles Alias Dogles Alias Kolok merusak jendela dan pintu Warung Tepisari milik saksi Ni Nyoman Parni lalu mengambil barang-barang yang berada didalamnya sedangkan Terdakwa II. Agus Fredi Alias Agus menunggu dipinggir jalan didepan warung tersebut;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ni Nyoman Parni tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Ni Nyoman Parni menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" di sini adalah Terdakwa I. BUDIANTORO Alias SULE, Terdakwa II. AGUSTINUS FREDI Alias AGUS dan Terdakwa III. AGUS DOGLES Alias DOGLES Alias KOLOK, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, di mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, diterangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Warung Tepisari, Jalan Raya Laplapan, Desa Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa I. Budiantoro Alias Sule, Terdakwa II. Agustinus Fredi Alias Fredi dan Terdakwa II. Agus Dogles Alias Dogles Alias Kolok mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam beserta Speakernya, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), 3 (tiga) buah pisau merek Viktorinox, 1 (satu) buah golok (blakas), 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) buah lampu emergency dan 2 kg (dua kilogram) daging mentah serta 1 (satu) buah karung Plastik warna Putih milik saksi Ni Nyoman Parni. Bahwa saksi Ni Nyoman Parni tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian "melawan hukum" hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diterangkan bahwa pada Minggu, tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Warung Tepisari, Jalan Raya Laplapan, Desa Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa I.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiantoro Alias Sule, Terdakwa II. Agustinus Fredi Alias Fredi dan Terdakwa II. Agus Dogles Alias Dogles Alias Kolok mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam beserta Speakernya, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), 3 (tiga) buah pisau merek Viktorinox, 1 (satu) buah golok (blakas), 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) buah lampu emergency dan 2 kg (dua kilogram) daging mentah serta 1 (satu) buah karung Plastik warna Putih milik saksi Ni Nyoman Parni dan kemudian barang-barang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari/ dikonsumsi oleh Para Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ialah perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana bersangkutan serta tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diterangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Warung Tepisari, Jalan Raya Laplapan, Desa Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa I. Budiantoro Alias Sule, Terdakwa II. Agustinus Fredi Alias Fredi dan Terdakwa II. Agus Dogles Alias Dogles Alias Kolok secara bersama-sama mengambil dengan tanpa izin barang-barang berupa : 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam beserta Speakernya, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), 3 (tiga) buah pisau merek Viktorinox, 1 (satu) buah golok (blakas), 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) buah lampu emergency dan 2 kg (dua kilogram) daging mentah serta 1 (satu) buah karung Plastik warna Putih, milik saksi Ni Nyoman Parni dengan cara Terdakwa I. Budiantoro Alias Sule dan Terdakwa III. Agus Dogles Alias Dogles Alias Kolok

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak jendela dan pintu warung selanjutnya mengambil barang-barang yang berada didalam warung, sedangkan Terdakwa II. Agus Fredi Alias Agus menunggu dipinggir jalan didepan warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa untuk mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dan sebagainya. "Mencapainya" artinya memasukkan kedalam kekuasaannya. (VIDE: KUHP Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R.SOESILO, POLITEIA-BOGOR, Halaman 252);

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. (VIDE: Pasal 99 KUHP, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1988, Halaman 51);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak termasuk pengertian membongkar. (R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Halaman 252);

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. (VIDE: Pasal 100 KUHP, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1988, Halaman 51);

Menimbang, bahwa setiap alat yang diperuntukkan guna membuka sebuah selot tertentu adalah "kunci palsu" bagi selot tersebut. (VIDE: Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F.Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 218);

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa semua kata antara koma di dalam unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diterangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Warung Tepisari, Jalan Raya Laplapan, Desa Laplapan, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa I. Budiantoro Alias Sule, Terdakwa II. Agustinus Fredi Alias Fredi dan Terdakwa II. Agus Dogles Alias Dogles Alias Kolok secara bersama-sama mengambil dengan tanpa izin barang-barang berupa : 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam beserta Speakernya, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) sak Beras dengan berat 25 kg (dua puluh lima kilogram), 3 (tiga) buah pisau merek Viktorinox, 1 (satu) buah golok (blakas), 5 (lima) Botol Bir Bintang 620 ml, 1 (satu) buah lampu emergency dan 2 kg (dua kilogram) daging mentah serta 1 (satu) buah karung Plastik warna Putih, milik saksi Ni Nyoman Parni dengan cara Terdakwa I. Budiantoro Alias Sule dan Terdakwa III. Agus Dogles Alias Dogles Alias Kolok merusak jendela dan pintu warung selanjutnya mengambil barang-barang yang berada didalam warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Microwave merek Sharp warna Silver, 1 (satu) unit DVD Player merek LG warna Hitam beserta Speakernya, 1 (satu) unit Wifi Indihome merek ZTE warna Putih, 1 (satu) buah Karung Plastik warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Hinda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi DK 3366 FD, Terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Budiantoro Alias Sule, Terdakwa II. Agustinus Fredi Alias Agus dan Terdakwa III. Agus Dogles Alias Dogles Alias Kolok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Budiantoro Alias Sule, Terdakwa II. Agustinus Fredi Alias Agus dan Terdakwa III. Agus Dogles Alias Dogles Alias Kolok, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Budiantoro Alias Sule, Terdakwa II. Agustinus Fredi Alias Agus dan Terdakwa III. Agus Dogles Alias Dogles Alias Kolok, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. Budiantoro Alias Sule, Terdakwa II. Agustinus Fredi Alias Agus dan Terdakwa III. Agus Dogles Alias Dogles Alias Kolok, tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Microwave merk Sharp warna silver;
  - 1 (satu) unit DVD Player merk LG warna hitam;
  - 1 (satu) unit Speaker merk LG warna hitam;
  - 1 (satu) unit Wifi Indihome merk ZTE warna putih;
  - 1 (satu) buah Karung plastik;Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN PARNI.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi DK 3366 FD;Dikembalikan kepada Terdakwa I. BUDIANTORO Alias SULE.
6. Membebaskan kepada Terdakwa I. Budiantoro Alias Sule, Terdakwa II. Agustinus Fredi Alias Agus dan Terdakwa III. Agus Dogles Alias Dogles Alias Kolok, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid Soroinda, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Dewa Gede Ari Kusumajaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd  
Khalid Soroinda, S.H., M.H.

ttd  
Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd  
Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.